



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.1-Renkeu/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2027 dan Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2026, dipandang perlu untuk
membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2027 dan Tim
Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KEUANGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KEUANGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KEUANGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan dan capaian rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
- menganalisis kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
- mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
- mereviu terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Perubahan RKPD;
- menyusun Rencana Kerja dan rumusan usulan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2027;
- menyusun perubahan Rencana Kerja dan rumusan usulan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- membahas rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2027; dan
- membahas rancangan awal perubahan Rencana Kerja dan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja tahun 2026.

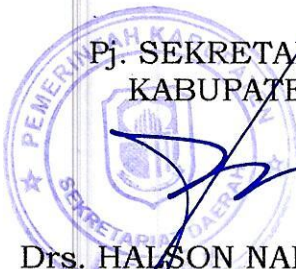
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KEUANGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KEUANGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.1-Renkeu/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

Penanggung jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>f</i>
KEPALA BAG. KEUANGAN	<i>A</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>KS</i>

7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
10. Perencana Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>f</i>
KEPALA BAG. KEUANGAN	<i>H</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>h</i>